



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Pangeran Antasari No. 4 Telp. (0511) 4772570 Banjarbaru 70712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

NOMOR 97 TAHUN 2009

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 5 Januari 2009 kepada penyelenggara Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dapat diberikan Ijin Penyelenggaraan Kegiatan;
- b. bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang RI. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 Tahun 2005 tentang Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal
4. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 232 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
- Memperhatikan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 10 Januari 2009 tentang penetapan pemberian insentif / honor bagi ketua pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sekota Banjarbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Nama : PKBM AL- HIKMAH

Alamat : Jl. Mister Cokrokusomo Cempaka Hulu Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru

Penanggung Jawab : Drs. HAIRANI

: Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku sejak tanggal ditetapkannya penetapan tersebut tanggal 5 Januari 2009;

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Fungsional, Kursus, Pendidikan Keterampilan, Kecakapan Hidup dan menyelenggarakan PAUD sesuai dengan program kegiatan yang ada
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan Kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 29 Nopember 2009

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJARBARU,**



**DIS. H. SYAMLAN ARPAN
NIP. 19531205-197310-1-003**

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Banjarbaru (Sebagai Lapoaran) di Banjarbaru
2. Ketua DPRD Kota Banjarbaru. di Banjarbaru
3. Kepala BKD Kota Banjarbaru di Banjarbaru
4. Ketua Dewan Pendidikan Kota Banjarbaru di Banjarbaru
5. Kepala Dinas Pendidikan Prov Kalsel di Banjarmasin
6. Yang Bersangkutan